

ANALISIS YURIDIS LARANGAN POLIGAMI DALAM AWIG-AWIG DESA PENGLIPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Danny Trisno Susetyo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana², Herwin Sulistyowati³

¹Program Doktor Ilmu Hukum (Universitas Sebelas Maret Surakarta), ²Hukum Keluarga Islam (Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta), ³Ilmu Hukum (Universitas Surakarta)

¹dannyts@student.uns.ac.id, ²adityafajri44@gmail.com, ³herwinsulistyowati30@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas analisis mengenai larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alasan di balik larangan poligami yang tercantum dalam awig-awig Desa Penglipuran dan untuk menganalisis konsistensinya dengan hukum negara serta ajaran Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan realitas penerapan norma adat di lapangan. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta teks awig-awig Desa Penglipuran. Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat setempat untuk memahami perspektif mereka terhadap larangan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran bertujuan untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya setempat yang mengutamakan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu dan hukum Islam yang memberikan kelonggaran. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya upaya harmonisasi antara hukum adat, hukum negara, dan ajaran agama untuk menciptakan keselarasan dalam norma yang berlaku di masyarakat.

Kata-kata Kunci: poligami, awig-awig, hukum adat

Abstract: This research discusses the analysis of the prohibition of polygamy in the awig-awig of Penglipuran Village in terms of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The purpose of this research is to identify the reasons behind the polygamy prohibition stated in the awig-awig of Penglipuran Village and to analyse its consistency with state law and Islamic teachings. The approach used in this research is normative empirical, by combining the study of existing laws and regulations and the reality of the application of customary norms in the field. The methods used included a literature study to analyse Law No. 1/1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the text of the awig-awig of Penglipuran Village. In addition, field observations and interviews with traditional leaders and the local community were conducted to understand their perspectives on the prohibition of polygamy. The results show that the polygamy prohibition in the awig-awig of Penglipuran Village aims to maintain local social and cultural values that prioritise equality in marital relationships. However, this contradicts the provisions of state law which allows polygamy under certain conditions and Islamic law which provides leeway. The implication of this research is the importance of harmonisation between customary law, state law and religious teachings to create harmony in the norms prevailing in society.

Keywords: polygamy, awig-awig, customary law

PENDAHULUAN

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal dengan kearifan lokalnya yang kuat, termasuk dalam hal peraturan adat yang melarang poligami. Larangan ini diatur dalam awig-awig, yaitu hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan. Dalam konteks ini, awig-awig berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dengan melarang praktik poligami yang dianggap melanggar norma adat. Desa ini telah diakui sebagai salah satu dari 100 destinasi berkelanjutan terbaik di dunia pada tahun 2019 dan dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia pada tahun 2016 oleh *Bombastic International*. (Sukadana et al., 2018). Desa Penglipuran mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Indonesia atas usahanya melindungi Hutan Bambu di ekosistem lokal mereka. Pada tahun 2016 dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia oleh Green Destination Fondation dengan mendapatkan “*Global Green Destination Award*”. Selanjutnya tahun 2023 menerima penghargaan Desa Wisata Terbaik 2023 dari *The World Tourism Organization* (UNWTO). (*UNWTO Names Its Best Tourism Villages 2023*, 2023).

Desa Penglipuran di Bali dikenal sebagai desa tradisional yang menerapkan “*pariwisata berbasis masyarakat*” untuk menjaga budaya dan menghindari kapitalisme pariwisata. Desa ini dipimpin oleh Ketua Adat yang berkoordinasi dengan pemerintah tanpa berada di bawah garis perintah langsung, sesuai dengan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Arsitektur dan pengolahan tanah di desa ini mengikuti konsep Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan.

Hukum adat di Bali bersumber dari beberapa teks dan tradisi, termasuk Manawa Dharmaastra (*Manu Dharmacastra*) dan Kitab Acatur Agama yang meliputi Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, dan Kitab Kutara Agama. Selain itu, awig-awig yang merupakan aturan tertulis dari masyarakat adat juga menjadi sumber hukum yang penting. (Kelly & Windia, 2019). Awig-awig berfungsi sebagai hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat, termasuk dalam hal tanah adat, pernikahan, dan warisan. Awig-awig juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga nilai-nilai hukum adat dan memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. (Kartika et al., 2020).

Masyarakat Penglipuran menerapkan hukum adat yang mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis, seperti awig-awig dan pararem, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pelanggaran adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat diakui dan dihormati meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. (Adhari et al., 2021). Desa ini menerapkan sanksi adat seperti upacara prayascita untuk pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, yang efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. (Putra, 2022). Selain itu, sanksi “*Karang Memadu*” diterapkan untuk mencegah poligami, menunjukkan efektivitas hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial. (Budiarta et al., 2021).

Keunikan budaya masyarakat Desa Penglipuran yang masih kental yang tidak terkikis zaman modern, secara turun temurun, sejak nenek moyang atau leluhur mereka dulu, tetap dijalankan dengan patuh, sehingga membuat daya tarik dan perhatian bagi wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Keindahan dan kearifan lokal profil desa adat di

Penglipuran terjaga begitu sempurna. Selain para wisatawan, banyak akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian, yang salah satunya adalah penulis dan tim, melakukan tentang hukum adat yang berlaku bagi masyarakat desa Penglipuran, yang seolah-olah tidak menggubris adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sanksi Karang Memadu ini didasarkan pada beberapa landasan, termasuk landasan yuridis, sosiologis, dan religius. Proses penerapan sanksi ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemanggilan pelaku poligami untuk mendengarkan penjelasan dari prajuru adat, hingga pembuatan gubuk di Karang Memadu bagi keluarga poligami yang bersikeras melanjutkan praktik tersebut.(Irawan, 2013). Keberhasilan Desa Penglipuran dalam menjaga larangan poligami ini juga didukung oleh peran aktif masyarakat adat dan pemimpin adat dalam menegakkan hukum adat. Mereka berfungsi sebagai pelaksana dan penegak hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pernikahan, untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap terjaga.(Januariawan, 2021).

Untuk mencapai keharmonisan timbal balik dalam masyarakat, penduduk Desa Penglipuran memiliki 2 (dua) jenis hukum yang mereka patuhi dan ikuti, bernama Awig dan Drestha. Awig-Awig adalah aturan tertulis yang disusun dan disahkan oleh ketua adat berdasarkan kesepakatan masyarakat. Awig-awig mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata letak rumah, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sampah.(Emy, 2024). Sedangkan Drestha merupakan kebiasaan tidak tertulis yang juga diakui dan dihormati oleh masyarakat. Drestha melengkapi awig-awig dengan memberikan panduan berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai lokal.(Adhari et al., 2021).

Dari berbagai aturan yang tertulis dalam awig-awig, tim peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aturan Perkawinan bagi masyarakat Desa Penglipuran, karena perkawinan dan jalinan garis keturunan bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran adalah sesuatu yang tenget artinya dianggap keramat, suci, bertuah atau dapat mendatangkan bencana atau risqi bagi pendukungnya, sehingga sangat ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Mayoritas penduduk Desa Adat Penglipuran melakukan pernikahan dengan sesama warga desa. Oleh sebab itu sebagian besar penduduk masih terikat hubungan darah antara satu sama lain. Jika terdapat laki-laki dari Desa Adat Penglipuran yang menikahi gadis dari klen/keluarga diluar warga Penglipuran maka dia tetap harus melakukan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga Desa Adat Penglipuran. Disamping itu dalam awig-awig dinyatakan bahwa dalam perkawinan masyarakat adat disana hanya mengenal asas Monogami, jadi apabila ada yang melanggar asas monogami tersebut para pelakunya dikenakan sanksi adat "*Selong*". *Selong* ialah sejenis hukuman, dimana seseorang dibuang ke tempat lain untuk beberapa lama karena melanggar sesuatu ketentuan adat/ agama. Yang mana suami dan isteri-isterinya akan dibuang atau dikucilkan di suatu tempat yang dinamakan Karang Memadu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif empiris dalam studi tentang larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran melibatkan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan observasi empiris terhadap praktik sosial dan budaya setempat.(Suyanto,

2023). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat, yang dikenal sebagai awig-awig, diterapkan dalam konteks masyarakat Desa Penglipuran untuk melarang poligami. Metode ini melibatkan wawancara dengan kepala desa adat dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan wawasan tentang penerapan aturan adat dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, seperti pemberian "*Karang Memadu*" sebagai bentuk sanksi adat yang efektif dalam mencegah poligami. Penelitian ini juga menggunakan observasi langsung dan analisis dokumen untuk mengkaji bagaimana sanksi adat ini diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat "*Karang Memadu*" memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam mencegah terjadinya pernikahan poligami, dengan tidak adanya kasus poligami yang tercatat di desa tersebut hingga saat ini.

HASIL PEMBAHASAN

Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli dikenal dengan aturan adatnya yang melarang praktik poligami. Larangan ini diimplementasikan melalui sanksi adat yang disebut "*Karang Memadu*", di mana individu yang melanggar aturan ini harus meninggalkan halaman desa dan menempati tanah khusus yang disediakan untuk mereka. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan telah terbukti efektif, karena hingga saat ini tidak ada warga yang menempati "*Karang Memadu*". (Budiarta et al., 2021). Karang Memadu adalah bentuk sanksi adat yang unik dan efektif dalam mencegah poligami di Desa Penglipuran. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah yang kuat, karena hingga saat ini tidak ada warga desa yang menempati Karang Memadu, menunjukkan efektivitasnya dalam menegakkan aturan adat. (Sattwika et al., 2020).

Berdasarkan hasil kunjungan ke rumah penduduk dan hasil interview dengan Bapak Wayan Jawi, yang lahir pada tahun 1953, kami memperoleh informasi bahwa bagi masyarakat Desa Penglipuran, mempunyai lebih dari satu istri merupakan hal yang dilarang. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu istri maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari Karang Kerti ke Karang Memadu (masih didalam desa tetapi bukan bagian utama). Hak dan kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran juga akan dicabut. Setelah orang tersebut pindah, maka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tetapi mereka tidak akan boleh melewati jalanan umum ataupun memasuki Pura dan mengikuti kegiatan adat. Sistem Pemerintahan Desa Adat Penglipuran disusun dalam satu Lembaga Kepemimpinan Adat yang disebut Prajuru Desa Adat Penglipuran. Lembaga ini terdiri dari dua bagian yaitu Kanca Roras dan Bendesa atau Kelihan Adat. (Wayan Jawi, 2021).

Dalam presentasinya di Balai adat Desa Penglipuran, menurut Bendesa (ketua adat) Desa Pakraman Penglipuran, I Wayan Supat, menganggap perkawinan dan garis keturunan keluarga sebagai sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Desa Penglipuran. Mayoritas orang di Desa Penglipuran menikah dengan orang-orang dari desa mereka juga untuk menjaga garis keturunan keluarga. Karena itu, sebagian besar penduduk masih terikat oleh hubungan darah satu sama lain. Jika ada seorang lelaki dari Desa Penglipuran yang menikahi seorang gadis dari klan / keluarga lain di luar Desa Penglipuran, maka ia masih harus menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat Desa Penglipuran. Dan apabila ada

pendatang yang dari luar ingin menikah dengan orang dari dalam Desa Penglipuran, dia harus masuk dan mengikuti ajaran agama Hindu sesuai agama resmi yang ada di Desa Penglipuran. Jika orang luar tersebut berjenis kelamin wanita, maka ia harus ikut tinggal dengan suaminya di lingkungan Desa Penglipuran.(Supat, 2021).

Penerapan sanksi Karang Memadu didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan yuridis (awig-awig), sosiologis (masyarakat), dan religius. Proses penerapan sanksi ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pemanggilan pelaku poligami untuk mendengarkan penjelasan dari prajuru adat, hingga pembuatan gubuk di area Karang Memadu jika pelaku tetap bersikeras melakukan poligami. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum adat di Desa Penglipuran diterapkan dengan tegas namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan.(Irawan, 2013).

Selain sebagai sanksi, Karang Memadu juga berfungsi untuk menjaga kelestarian nilai-nilai kearifan lokal di Desa Penglipuran. Desa ini dikenal sebagai destinasi wisata yang mempromosikan budaya dan tradisi lokal, sehingga penting untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Pemerintah desa dan masyarakat setempat diharapkan terus menjaga dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal ini agar tetap relevan dan dihormati.(Januariawan, 2021).

Menurut Bendesa (ketua adat) Desa Pakraman Penglipuran, I Wayan Supat, pantangan berpoligami ini diatur dalam awig-awig desa adat. Dalam pawos pawiwahan (bab perkawinan) awig-awig itu disebutkan “*krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki*”. Artinya, krama Desa Adat Penglipuran tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Jika ada yang berani melanggar awig-awig ini, imbu Supat, orang tersebut akan dikucilkan di sebuah tempat yang diberi nama Karang Memadu. Karang artinya tempat, memadu artinya berpoligami. Jadi, Karang Memadu merupakan sebutan untuk tempat bagi orang yang berpoligami.(Supat, 2021).

Menurut Prof. I Made Widnyana, S.H., Hukum adat adalah hukum yang selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Demikian pula halnya dengan sanksi adat yang timbul, berkembang dan lenyap sesuai dengan perubahan masyarakat. Berdasarkan atas kenyataan ini, maka jenis-jenis sanksi adat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (Widnyana, 1993)

(1) Sanksi adat yang sama sekali telah ditinggalkan oleh masyarakat.

Hal ini terjadi karena pertama, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat; kedua karena dilarang dengan tegas oleh pihak yang berwenang dengan peraturan perundangan. Contoh: sanksi adat diselong, mapulang kapasih, katundung dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; sanksi adat yang biasa dikenakan pada orang yang “*manak salah*” penerapannya dilarang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali tanggal 12 Juli 1951.

(2) Sanksi adat yang masih berlaku sepenuhnya, walaupun terhadap pelaku pelanggaran telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku, sanksi adat termaksud yaitu sanksi adat mengadakan upacara pembersihan (*pamarisuddhan, maprayascitta*).

Walaupun menurut Prof. I Made Widnyana, S.H. sanksi adat diselong/ dibuang penerapannya dilarang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali tanggal 12 Juli 1951, namun demikian penerapannya masih berlaku di Desa Adat Penglipuran.

Secara keseluruhan, larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran dan penerapan sanksi Karang Memadu menunjukkan bagaimana hukum adat dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya monogami dan memberikan sanksi yang tegas namun adil, Desa Penglipuran berhasil menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Apabila ditinjau dari awig awig yang berlaku bagi penduduk di Desa Penglipuran, membebaskan penduduknya untuk mencari istri ataupun suami diluar desa adat. Dengan ketentuan dalam pernikahannya harus diselipkan upacara adat Desa Penglipuran dengan tujuan agar kedua mempelai dapat diterima di Desa Penglipuran serta dapat menginjak pura suci (Pura Penataran) yang berada di ujung desa sebagai daerah utama Desa Penglipuran. Hal tersebut menurut pandangan tim peneliti, berarti perkawinan boleh dilakukan secara agama non Hindu, misalnya Islam, hanya saja harus diselipkan upacara adat Desa Penglipuran.

Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam terhadap Poligami

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an. Salah satu syarat utama adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istrinya.(Rusliadi, 2023). Hal ini tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang mengizinkan seorang pria untuk menikahi hingga empat wanita, asalkan dia dapat memperlakukan mereka dengan adil.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Namun, prinsip dasar dalam hukum Islam tetaplah monogami, dan poligami hanya dianggap sebagai opsi dalam keadaan tertentu yang memerlukan keadilan dan tanggung jawab.(Aziz et al., 2023). Dalam praktiknya, poligami dalam Islam dimaksudkan untuk kebaikan, seperti menghindari perbuatan zina dan menjaga keharmonisan keluarga.(Sugianto et al., 2022).

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat oleh hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mendapatkan izin poligami, seorang suami harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk persetujuan dari istri, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, serta jaminan perlakuan

adil.(Aulya et al., 2024). Izin ini harus diperoleh melalui Pengadilan Agama, yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi sebelum poligami dapat dilaksanakan.(Maswandi, 2023). Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak serta mencegah penyalahgunaan praktik poligami.(Aminah & Muala, 2023).

Meskipun hukum Islam dan hukum negara di Indonesia sama-sama mengatur poligami, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya. Hukum Islam cenderung lebih fleksibel, sementara hukum negara memberlakukan persyaratan yang lebih ketat.(Ma'u, 2023). Hal ini sering menimbulkan konflik antara norma agama dan tuntutan hukum modern yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Praktik poligami, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum negara, memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan. Di satu sisi, poligami dapat membantu mengatasi masalah sosial tertentu, seperti menghindari perbuatan zina.(Sugianto et al., 2022). Namun, di sisi lain, poligami juga dapat menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak, serta potensi konflik dalam rumah tangga.(Aziz et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dikatakan oleh Wayan Jawi, bahwa mayoritas penduduk di Desa Penglipuran adalah beragama Hindu, namun ketika ditanya apakah ada penduduk desa Penglipuran yang beragama Islam? Ia menjawab tidak tahu persis. Namun dengan dikatakannya penduduk di Desa Penglipuran mayoritas adalah beragama Hindu, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa di Desa Penglipuran ada yang minoritas penduduk yang beragama lain non Hindu, misalnya penduduk yang beragama Islam.(Wayan Jawi, 2021) yang tentunya bisa menggunakan hukum Islam, dimana dalam Hukum Islam pengaturan poligami merujuk pada: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang, Pasal 55 yaitu:(Permata, 2003).

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti & Tjitrosudibio, 2004). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Dimana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. (Widyawati & Purnomo, 2022). Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (Subekti & Tjitrosudibio, 2004). Selain hal-hal diatas, si suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan: (a) Adanya perjanjian dari isteri/ isteri-isteri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberi izin dan syarat-syarat kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu (Pasal 58 KHI).

Poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia memiliki landasan dan persyaratan yang berbeda. Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, sementara hukum negara memberlakukan persyaratan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Meskipun terdapat perbedaan, upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Praktik poligami harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Secara keseluruhan, larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran dan sanksi adat yang diterapkan menunjukkan upaya komunitas adat untuk menjaga nilai-nilai lokal dan ketertiban sosial. Sementara itu, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama dalam konteks poligami. Dengan demikian, larangan poligami dalam awig-awig Desa Penglipuran tidak

hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keharmonisan sosial dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berperan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mencegah praktik yang dianggap merugikan, seperti poligami. (Sattwika et al., 2020).

KESIMPULAN

Bahwa sanksi untuk poligami di desa Penglipuran nampaknya berlaku untuk semua penduduk yang tinggal di desa Penglipuran, tidak melihat apa agamanya, karena awig-awig dibuat berdasarkan persetujuan dari musyawarah bersama masyarakat desa Penglipuran, walaupun dalam awig-awig tidak dijelaskan secara tegas atau terang, apakah larangan beristeri lebih dari satu orang, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi dikucilkan atau dibuang (diselong) di daerah sepi yang dikenal dengan nama Karang Memadu, itu hanya berlaku bagi penduduk Desa Penglipuran yang beragama Hindu atau berlaku bagi semua penduduk warga masyarakat Desa Penglipuran yang beragama lain yang tinggal di desa Penglipuran. Karena sampai dengan kami melakukan kunjungan penelitian, menurut keterangan penduduk disana belum pernah ada kejadian poligami yang sampai di buang ke Karang Memadu.

Apabila dibandingkan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, Awig-Awig tersebut bertentangan dengan Pasal 55 KHI yang mana seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian ada celah hukum yang dapat digunakan untuk menggugat Bendesa apabila terdapat penduduk yang beragama Islam di desa Penglipuran yang melakukan poligami dengan berdasarkan KHI dan UU Perkawinan, harus diusir dari tempat tinggalnya dan menjalani sanksi dibuang di Karang Memadu. Bahkan penerapannya dilarang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali tanggal 12 Juli 1951 Aturan dalam awig-awig tersebut cenderung bersifat eksklusif dan sudah tidak cocok lagi dalam era globalisasi, dimana sekat-sekat pembatas kehidupan bernegara sudah sulit dibatasi (*borderless world*) dengan adanya *high technology* / digitalisasi, dengan demikian eksklusifisme seperti itu dapat berdampak negatif, karena dapat ditiru oleh daerah lain untuk membentuk klan eksklusif di masing-masing daerah / desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Widyawati, A., Windia, I., Hutabarat, R. R., & Tania, N. (2021). Customary Delict of Penglipuran Bali in the Perspective of the Principle of Legality: A Dilemma and Arrangements for the Future. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.50555>
- Aminah, A., & Muala, A. (2023). Analysis of Polygamy Law in Indonesia: Harmony between Islamic Law and State Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2020>

- Aulya, F., Manurung, D. Y., Tampubolon, S. L., Pasaribu, D. M., Halimah, H., Siahaan, P., & Hadiningrum, S. (2024). Analysis of Granting Polygamy Permits in Marriage Based on Islamic Law and Law Number 16 of 2019. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2689>
- Aziz, N., Rispalman, R., & Anggraini, T. (2023). Polygamy in the Perspective of Tafsīr Al-Aḥkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.20021>
- Budiarta, I., Wirawan, I., & Srimurti, I. (2021). *Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran*. 15, 54–61. <https://doi.org/10.22225/KW.15.1.2806.54-61>
- Emy, E. (2024). Implementasi Tri Hita Karana Sebagai Dasar Pelaksanaan Hukum Lingkungan Pada Desa Penglipuran, Bali. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*. <https://doi.org/10.51921/chk.jhm5xa72>
- Irawan, I. (2013). *SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI*. 1. <https://consensus.app/papers/sistem-karang-memadu-sebagai-bentuk-sanksi-adat-terhadap-irawan/17e3248c73bb514395dc650e0aec5b07/>
- Januariawan, I. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>
- Kartika, A., Yulianingsih, W., & Indawati, Y. (2020). Legal Position of Awig –Awig in the National Legal System as a Source of Law (Written Customary Law). *Veteran Justice Journal*. <https://doi.org/10.33005/vjj.v2i1.30>
- Kelly, D., & Windia, W. (2019). Bali Mawacara: Is A Quasi-common Law System Developing in Balinese Customary Law? *Indonesia Law Review*. <https://doi.org/10.15742/ILREV.V9N3.587>
- Ma'u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519>
- Maswandi, M. (2023). Community Views On Polygamy And Polyandry Islamic Legal Perspective. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.73>
- Permata, T. (2003). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Tim Permata Press.
- Putra, I. (2022). Community Legal Awareness and Customary Sanction to Prevent Littering: How Penglipuran Village in Bali Makes Efforts?'. *Udayana Journal of Law and Culture*. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2022.v06.i01.p02>
- Rusliadi, R. (2023). Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14280>
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). *Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli*. 1, 72–76. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.1.2189.72-76>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab undang-undang hukum perdata*.
- Sugianto, S., Abdurrohman, A., & Aditya, O. (2022). Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives. *Journal of Sosial Science*. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.411>
- Sukadana, I., Karma, N., & Ujianti, N. M. P. (2018). *Can Local Law Prevent Polygamy? A Case of Local Law Implementation in Bali*. 6–9. <https://doi.org/10.2991/ICBLT-18.2018.2>

Supat, I. W. (2021). *Wawancara Ketua Adat*.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

UNWTO Names its Best Tourism Villages 2023. (2023). Wwww-Unwto-Org.Translate.Goog. [https://www-unwto-org.translate.google/news/unwto-names-its-best-tourism-villages-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Daftar Desa Wisata Terbaik versi,Zhujiawan%2C Tiongkok](https://www-unwto-org.translate.google/news/unwto-names-its-best-tourism-villages-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Daftar%20Desa%20Wisata%20Terbaik%20versi,Zhujiawan%2C%20Tiongkok)

Wayan Jawi. (2021). *Wawancara Warga*.

Widnyana, I. M. (1993). *Kapita selekta hukum pidana adat*.

Widyawati, A. M. J., & Purnomo, H. (2022). POLYGAMOUS MARRIAGE REVIEW FROM LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE. *UNTAG Law Review*. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v5i2.2743>

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.